

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

NOMOR : 067/KU.01.00/SG/03/2022

TENTANG
PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 030/KU.01.00/SG/02/2022 TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 030/KU.01.00/SG/02/2022 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Bendahara Pengeluaran Pembantu Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2022 Perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Perubahan Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 030/KU.01.00/SG/02/2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1746);
9. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/II/2020 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0846/BAWASLU/SJ/KU.02./XII/2018 tentang Pedoman Akuntansi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/K.BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 030/KU.01.00/SG/02/2022 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2022**
- KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 dari jabatan lajur 3 menjadi jabatan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dalam lajur 4 lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 dari jabatan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai pada lajur 3 menjadi jabatan tersebut dalam lajur 4 lampiran Keputusan ini;

KETIGA

Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertugas :

- a. Menerima dan menyimpan UP/TUP;
- b. Melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang bersumber dari UP/TUP;
- c. Melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari UP/TUP berdasarkan perintah PPK;
- d. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
- e. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya;
- f. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
- g. Menyelenggarakan pembukuan transaksi UP;
- h. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP; dan,
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 030/KU.01.00/SG/02/2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2022, tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini;

KEEMPAT

: Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 044/KU.01.00/SG/03/2022 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;

KELIMA

Segala keputusan dan/atau tindakan administrasi yang timbul sebelum berlakunya keputusan ini tetap dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum, sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini;

KEENAM

: Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2022;

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari

Pada tanggal : 18 Maret 2022

KUASA PENGUNA ANGGARAN,



LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 067/KU.01.00/SG/03/2022

TANGGAL : 18 MARET 2022

TENTANG : PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR
030/KU.01.00/SG/02/2022 TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA / NIP	JABATAN		BAWASLU KAB. /KOTA
		LAMA	BARU	
1	2	3	4	5
1.	ANDI SULHAN, S.Kom / NIP. 19850827 201408 1 001	-	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Konawe Utara
2.	AHMAD ISKANDAR ZULKARNAIN, SH. / NIP. 199108292020121002	Bendahara Pengeluaran Pembantu	-	Konawe Utara
3.	NURMILA, A.Md. Ak / NIP. 19821011200604 2 017	-	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Wakatobi
4.	SANTY MARSAID SAFIUDDIN, A.Md / NIP. 199306192019021001	Bendahara Pengeluaran Pembantu	-	Wakatobi
5.	HASMAN, S.Sos / NIP. 198503152014071003	-	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Konawe
6.	SAMUEL IAN HASLER, SE NIP. 198503152014071003	Bendahara Pengeluaran Pembantu	-	Konawe
7.	ISRAFIL, S.Sos.,M.Si / NIP. 198405182007011001	-	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Kolaka Utara
8.	ANDI ICHSAN BATARA, S.IP / NIP. 198907052020121005	Bendahara Pengeluaran Pembantu	-	Kolaka Utara

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

